

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Bagian Kedelapan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.